Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 32 / YAPEM/1426-2005

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
- b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- Anggaran Dasar Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis.
   Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun

Bengkalis tanggal 20 Desember 2004.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

I. Nama

DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan

SMA

:

:

:

4. Unit Kerja

RA Ibnu Khaldun

5. Alamat

: Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2004

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 40.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Bengkalis

01 Januari 2005

YAYASAN PENERUS EMPAT MEI MI IBNU KHALDUN

NGKACIS TEN IBNO KHALDUN

OR.HUGAMAL ABDUL NASSER, M.Ed KETUA

Tembusan:

1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;

2. Kepala RA Ibnu Khaldun;

3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 33 / YAPEM/1427-2006

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Anggaran Dasar Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis.
- Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis tanggal 29 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Guru RA Ibnu Khaldun Desa Pedekik Kec. Bengkalis

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan : SMA

4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun

5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2006 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2006

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis Pada Tanggal : 02 Januari 2006

IDE

PHNGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS —

DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed K E T U A

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;

2.Kepala RA Ibnu Khaldun;

3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 34 /YAPEM/1428-2007

## TENTANG

#### PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 5. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2006.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:

PERTAMA

1. Nama DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan SMA

RA Ibnu Khaldun 4. Unit Kerja

5. Alamat Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2007 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2007

KEDUA Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan

KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 02 Januari 2007

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI BENGKALISEM IBNU KHALDUN

DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 35 /YAPEM/1429-2008

# TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2007.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:

PERTAMA :

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan : SMA

4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun

5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2008 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2008

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal : 02 Januari 2008

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI BENGKAL(VAPEM) IBNU KHALDUN

HI Wathmust

DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

# YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)

# IBNU KHALDUN

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 36 /YAPEM/1430-2009

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
  - 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan
  - 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2008.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:

PERTAMA

: DAHNIAR SUMARNI 1. Nama

: Pangkalan Batang, 02 Juni 1977 2. Tempat/Tanggal Lahir

SMA 3. Pendidikan :

RA Ibnu Khaldun 4. Unit Kerja :

Jl. HR. Subrantas Pedekik 5. Alamat

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2009 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2009

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan KEDUA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu KETIGA . akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bengkalis Pada Tanggal 02 Januari 2009

GURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI BENGKAYAPEM) IBNU KHALDUN

GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 37 /YAPEM/1431-2010

# TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2009.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan : SMA

4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun

5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2010 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2010

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal

02 Januari 2010

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN

KETUA

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun:
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 38 /YAPEM/1432-2011

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
- b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan:
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2010.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

> 1. Nama : DAHNIAR SUMARNI

2. Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan SMA

4. Unit Kerja RA Ibnu Khaldun

5. Alamat Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2011 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2011

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal

02 Januari 2011

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI BENGK (XAPEM) IBNU KHALDUN

DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed KETUA

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun:
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 39 /YAPEM/1433-2012

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mangangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
  - b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
  - 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
  - 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2011.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

> Nama : DAHNIAR SUMARNI

Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

Pendidikan SMA :

Unit Keria RA Ibnu Khaldun

Alamat 5. Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2012 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu

Khaldun Tahun Anggaran 2012

KEDUA Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 70.000/bulan

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu KETIGA akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan KEEMPAT

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

BENGKALIS

Pada Tanggal 02 Januari 2012

PENCURUS BAYASAN PENERUS EMPAT MEI YAREM) IBNU KHALDUN

OR H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 40 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2013

# TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kengamaan;
  - 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  - 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
  - Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2012.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

1. Nama

DAHNIAR SUMARNI.S.Pd.i

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang, 2 Juni 1977

3. Pendidikan

: SI

4. Unit Kerja

RA Ibnu Khaldun

5. Alamat

Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2013 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2013

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperganakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bengkalis

Pada Tanggal

03 Januari 2013

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN

BENGE H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed

KETUA

Tembusan:

1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengk is;

2.Kepala RA Ibnu dun;

3. Yang bersangkut

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 41 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2014

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan:
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei ( YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2013.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

1. Nama

: DAHNIAR SUMARNI.S.Pd.I

2. Tempat/Tanggal Lahir 3. Pendidikan

Pangkalan Batang, 2 Juni 1977

SI :

4. Unit Kerja

RA Ibnu Khaldun :

5. Alamat

Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2014

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu . akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal 03 Januari 2014

URUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI YAPEM),IBNU KHALDUN BENGKALIA

H. CAMAL ABDUL NASSER, M.Ed KETUA

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 42 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2015

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2014.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

1. Nama

DAHNIAR SUMARNI, S.Pd.I

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang , 02 Juni 1977

3. Pendidikan

S 1 STAI Bengkalis

4. Unit Keria

:

:

:

RA Ibnu Khaldun :

5. Alamat

Jl. HR. Subrantas Pedekik :

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2015 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu KhaldunTahun Anggaran 2015

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu : akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis :

Pada Tanggal

03 Januari 2015

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN

ABDUL NASSER, M.Ed

KETUA

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

# KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 43 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2016

# TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
- m. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 29. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2012.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

1. Nama

DAHNIAR SUMARNI, S. Pd. I

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan

: SI

4. Unit Kerja

RA Ibnu Khaldun

5. Alamat

: Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2016

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 100.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

PRAYASAN PENERUS EMPAT MEI

RAL CAMPAL ABOUL NASSER, M.Ed

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2017

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan:
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 29 bulan Desember Tahun 2016.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

1. Nama

DAHNIAR SUMARNIS,Pd.I

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang, 2 Juni 1977 :

3. Pendidikan

:

:

4. Unit Kerja

: RA Ibnu Khaldun

5. Alamat

Jl. HR. Subrantas Pedekik :

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2017

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu : akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal

BENGK

02 Januari 2017

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI WAPEND IBNU KHALDUN

VU K Drs. H. USMAN, SH. MH KETUA

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;

2. Kepala RA Ibnu Khaldun;

3. Yang bersangkutan.

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2018

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan:
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan:
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 29 bulan Desember Tahun 2017.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

1. Nama

DAHNIAR SUMARNI, S.Pd.I

2. Tempat/Tanggal Lahir

Pangkalan Batang, 02 Juni 1977

3. Pendidikan

S1 STAI Bengkalis : RA Ibnu Khaldun :

4. Unit Keria

5. Alamat Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2018

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal

04 Januari 2018

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN

Drs. H. USMAN, SH. MH

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

# Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 46 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2019

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan
- 6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2018.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA

1. Nama

DAHNIAR SUMARNI.S.Pd.I 2. Tempat/Tanggal Lahir Pangkalan Batang, 2 Juni 1977

3. Pendidikan

4. Unit Kerja RA Ibnu Khaldun

5. Alamat Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125,000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal 02 Januari 2019

PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN

Drs. H. USMAN, SH. MH KETUA

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

# Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR: 52 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2021

#### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2020.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

> 1. Nama : DAHNIAR SUMARNI.S.Pd.I 2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977

3. Pendidikan : SI

4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun

5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125,000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Bengkalis

: 02 Januari 2021

PANGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI MAPEM) IBNU KHALDUN

BENGKALIS SILVE

KETUA

- 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Yang bersangkutan.

# Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

#### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM) IBNU KHALDUN PEDEKIK NOMOR : 52 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2022

# TENTANG NGANGKATAN GUDU TETAP DAUDHATU

#### PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengucus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Menimbang

- : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakaan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan penendidikan;
  - Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan:
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2021.

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERTAMA:

> 1. Nama : DAHNIAR SUMARNI.S.Pd.I 2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977

3. Pendidikan : S1

. 91

4. Unit Kerja

: RA Ibnu Khaldun

5. Alamat

: Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bengkalis

Pada Tanggal

02 Januari 2022

PROCEEDING WASAN PENERUS EMPAT MEI

OVU KHAKETUA

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3. Vang bersangkutan.